

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1.Latar Belakang

Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai Negara yang kaya sumber daya alamnya. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai zamrud khatulistiwa, tanah surga, dan sebagainya. Potensi kekayaan sumber daya alam Indonesia terdiri dari bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya seperti Hutan, Perkebunan, Kelautan, Emas, Batu bara, Nikel, Bauksit, Minyak dan Gas Bumi serta berbagai jenis potensi tambang lainnya.<sup>1</sup>

Indonesia adalah negara kepulauan yang dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah. Menurut laporan Asian Development Bank (ADB) tahun 2016, ketersediaan air di Indonesia setiap tahunnya mencapai 690 miliar meter kubik (m<sup>3</sup>). Jumlah tersebut jauh melampaui kebutuhan air orang Indonesia yang hanya 175 miliar meter kubik (m<sup>3</sup>). Namun

---

<sup>1</sup> An an Chandrawulan, 2016, *Hukum Perusahaan Multinasional*, Keni Media : Bandung, hlm. 164

kapasitas penampungan air Indonesia terus mengalami penurunan sejak 1945-2014. Hingga saat ini, kapasitas reservoir air Indonesia mencapai 12,56 miliar m<sup>3</sup> atau setara dengan 52,55 m<sup>3</sup> per kapita. Jumlah tersebut sangat kecil jika dibandingkan negara-negara kawasan Asia lainnya.<sup>2</sup>

Air merupakan kebutuhan dasar manusia, namun selain itu air juga sebagai *publik goods* yang tidak dimiliki oleh siapapun, melainkan suatu bentuk kepemilikan bersama (*global commons*), yang dikelola secara kolektif, bukan untuk dijual atau diperdagangkan guna memperoleh keuntungan. Namun pandangan tradisional tersebut telah berubah dan ditinggalkan, karena air bukan hanya sekedar “*barang publik*” tetapi sudah menjadi komoditas ekonomi. Paradigma tradisional ini bertentangan dengan paradigma pengelolaan air modern yang berdasarkan pada nilai ekonomi intrinsik (*intrinsic value*) dari air, yang dilandasi pada asumsi adanya keterbatasan dan kelangkaan (*limited and scarcity*) air serta

---

<sup>2</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190918183229-4-100504/uu-sda-lahir-lagi-seberapa-darurat-masalah-air-di-ri/2> diakses 20 Agustus 2020

dibutuhkannya investasi terhadap penyediaan air bersih, sebagai upaya pemenuhan hak setiap warga negara.<sup>3</sup>

Kedepan dunia dihadapkan pada tiga tantangan besar, tiga hal tersebut adalah ketersediaan dan ketahanan air, pangan, dan energi, ketersediaan dan ketahanan sumber daya air akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan dan energi.<sup>4</sup>

Khusus untuk Indonesia, masyarakat masih kurang menghargai (*take for granted*) terhadap persoalan air, karena beranggapan bahwa air merupakan benda sosial, bukan komoditas ekonomi. Penyebabnya adalah banyaknya sumber air dengan akses yang mudah, sehingga masyarakat terutama pemerintah belum memaksimalkan pengelolaannya secara baik. Selain itu juga *political will* pemerintah berikut

---

<sup>3</sup> Bunasor Sanim, *Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Menopang Negara Mandiri dan Berdaulat*, Makalah Pembicara Pada KIPNAS X di Jakarta pada kerjasama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional pada tanggal 8 –10 November 2011, hlm. 9

<sup>4</sup> Agus Susanto, 2018, *Pengantar : Pengelolaan Kota Ramah Air melalui Pendekatan Water Metabolism City Untuk Menunjang Pembangunan Kota Berkelanjutan*, Seminar Nasional FMIPA Universitas Terbuka, hlm 181

kesadaran masyarakat dirasa masih belum optimal terhadap persoalan air.<sup>5</sup>

Air sebagai salah satu sumber kekayaan sumber daya alam di Indonesia, disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 45, "*Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Pasal tersebut yang dijadikan dasar hukum dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa "*Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan konstitusional bagi setiap warga Negara*". Oleh sebab itu maka pemerintah dan *stakeholder* berkewajiban untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup supaya sumber daya alam yang ada tetap terjaga.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 181-182

<sup>6</sup> Sutrisno, 2011, "*Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup*", Jurnal Hukum, No, 3, hlm. 445-446

Dari ketentuan yang tertuang dalam Pasal 33 ayat 3

diatas bisa disimpulkan tiga hal mendasar:

1. Sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bijaksana agar dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dari generasi ke generasi;
2. Pemanfaatan sumber daya alan dilakukan dengan selalu memperhatikan kelestarian lingkungan hidup sehingga generasi mendatang tetap mempunyai pilihan untuk memanfaatkannya, dan
3. Generasi saat ini memikul tanggung jawab untuk menjamin agar generasi mendatang tetap memiliki sumber dan penunjang hidup mereka yang sejahtera dengan mutu setinggi-tingginya.<sup>7</sup>

Air adalah sumber daya yang terbaharui, ia bersifat dinamis mengikuti siklus *hidrology* yang secara alamiah berpindah-pindah serta mengalami perubahan bentuk. Sumber daya air mempunyai peran sangat besar dalam menunjang kegiatan pertanian, perikanan, pariwisata, industri, tenaga listrik, dan berbagai sektor lainnya, dalam rangka melaksanakan pembangunan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan perlu terciptanya pengelolaan sumber daya air yang optimal dengan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat secara adil

---

<sup>7</sup> Hermin Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 16–17

merata dan berkelanjutan serta perlindungan hukumnya yang bertumpu pada kemandirian dan swadaya masyarakat.

Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri atas berbagai subsistem, yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi dan geografi dengan pembangunan yang memanfaatkan secara terus – menerus sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan mutu hidup rakyat. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas, sedangkan permintaan akan sumber daya alam tersebut makin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat dan beragam<sup>8</sup>

Pada perkembangan selanjutnya hak atas air baik secara global maupun dilevel nasional, semakin diakui sebagai salah satu hak asasi manusia. Pengakuan dan komitmen itu, dilevel internasional dilihat dari salah satu

---

<sup>8</sup>Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 1

didalam “*General Comment on the Right to Water*” atau oleh *Committee on Economic, Social and Cultural Right (CESCR)* bulan Nopember tahun 2002 dengan tegas menyebutkan dan mengakui bahwa hak atas air merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya pengakuan dan komitmen yang sama dengan itu pada tataran nasional bisa dilihat salah satunya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XI/2013 atas pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, dimana dalam putusannya Mahkamah Konstitusi mengakui dan menegaskan bahwa hak atas air adalah salah satu hak asasi manusia, oleh karenanya wajib dihormati dan dipenuhi negara terutama pemerintah<sup>9</sup>

Kualitas lingkungan hidup yang terus menurun telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga menjadi penting dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh serta konsisten oleh semua

---

<sup>9</sup>Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Khususnya bagian Pendapat.

*Stakeholder*. Posisi Indonesia yang sangat strategis terletak pada posisi silang diantara dua benua dan dua samudera yang beriklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Namun disisi lain Indonesia juga berada pada posisi yang rentan terhadap akibat perubahan iklim, seperti menurunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan sumber daya air, menyebarnya hama serta penyakit pada tanaman juga manusia, naiknya air laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, serta punahnya keanekaragaman hayati.<sup>10</sup>

Ketersediaan sumber daya alam khususnya air baik secara kuantitas maupun kualitas tidaklah merata, sementara kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang terus meningkat. Kegiatan pembangunan juga berisiko menyebabkan terjadinya pencemaran serta kerusakan lingkungan. Kondisi tersebut berdampak pada daya dukung, daya tampung, serta produktifitas lingkungan

---

<sup>10</sup>Konsideran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



hidup menurun hingga pada akhirnya menjadi beban sosial.<sup>11</sup>

Politik hukum sumber daya air di Indonesia mengalami pergulatan dan proses yang cukup lama, sejak UU No. 11/1974 tentang Pengairan, selanjutnya seiring waktu Undang-Undang ini diganti dengan UU No. 7 Tahun 2004 yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi lewat *Judicial Review* sebanyak tiga kali. Sejak dibatalkannya UU No. 7 Tahun 2004 otomatis Undang-Undang tentang sumber daya air kembali ke UU No. 11 Tahun 1974. Setelah cukup lama barulah kemudian lahir Undang-Undang yang baru yaitu UU No. 17 Tahun 2019.

Kemudian seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air ada harapan terjadinya pergeseran paradigma hukum terhadap pengelolaan sumber daya air yang berlaku sebelumnya mengabaikan kelembagaan lokal agar segaris dengan tujuan

---

<sup>11</sup> *Ibid*

pembangunan nasional sebagaimana dalam UU No. 17 Tahun 2019.<sup>12</sup>

Di sisi lain, masyarakat Indonesia baik di pedesaan maupun di perkotaan masih menjadikan badan-badan air seperti sungai, kanal, waduk, situ, danau untuk tempat membuang limbah, baik limbah padat maupun limbah cair yang mereka hasilkan, sehingga hampir sebagian besar badan-badan air sudah tercemar berat dan tidak bisa lagi dijadikan sumber air baku untuk dapat memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum. Padahal sesungguhnya air minum telahpun disepakati oleh PBB sebagai hak asasi manusia (HAM), sehingga setiap orang berhak mendapatkan jaminan serta layanan air minum berdasarkan standar kebutuhan.<sup>13</sup>

Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting dan vital bagi kelangsungan dan perkembangan makhluk hidup di Bumi. Terkait upaya menjaga kelestarian

---

<sup>12</sup> Jati Nugroho, 2019, *Pergeseran Paradigma Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Pengaruhnya Terhadap Pengakuan Kelembagaan Lokal Berdasarkan Prinsip Keadilan (Perspektif Sejarah Hukum)*, Jurnal Transparansi Hukum: P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 hlm. 69

<sup>13</sup> Agus susanto, *Op.Cit.* hlm 182

dan ketersediaan air bagi kehidupan, setidaknya, ada lima poin pembatasan yang ditegaskan MK dalam hal pembatasan pengelolaan air, yaitu:

1. Setiap perusahaan air tidak boleh mengganggu dan meniadakan hak rakyat. Soalnya, selain dikuasai negara, air ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air sebagai salah satu hak asasi manusia, yang berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD harus menjadi tanggung jawab pemerintah.
3. Pengelolaan air pun harus mengingat kelestarian lingkungan.
4. sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak air menurut Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 harus dalam pengawasan dan pengendalian oleh negara secara mutlak.
5. Hak pengelolaan air mutlak milik negara, maka

prioritas utama yang diberikan perusahaan atas air adalah BUMN atau BUMD.

Lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, menjadi harapan sekaligus tantangan baru dalam perkembangan politik hukum pengelolaan sumber daya air di Indonesia yang sudah lama dinanti, akibat pasang surut politik tanah air. Namun akankah politik hukum pengelolaan sumber daya air kedepan sesuai dengan harapan dan cita-cita konstitusi khususnya dalam melindungi hak warga Negara terhadap sumber daya air? Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia dalam melindungi Hak Warganegara”*.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang diangkat di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana politik hukum pengelolaan sumber daya air di Indonesia?

2. Bagaimana Konsep ideal pengelolaan sumber daya air yang lebih melindungi hak Warga Negara?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia
2. Untuk merumuskan Konsep Ideal Pengelolaan Sumber Daya Air yang lebih Melindungi Hak Warganegara

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

- a. Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan terhadap pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu hukum.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi informasi sebagai literatur atau referensi yang dapat dijadikan penelitian selanjutnya.

- c. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu hukum didalam masyarakat.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran serta referensi baik untuk pemerintah, masyarakat maupun *stakeholder* terkait politik hukum pengelolaan sumber daya air di Indonesia dalam melindungi hak warga Negara.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana konsep ideal pengelolaan sumber daya air dalam melindungi hak warga Negara kedepannya.

#### **1.5. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini berjudul Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia dalam melindungi hak Warganegara, merupakan karya asli yang sepengetahuan

penulis tidak memiliki kesamaan, kekhususan dari tulisan ini terletak pada rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Politik hukum pengelolaan sumber daya air di Indonesia?
2. Bagaimana Konsep ideal pengelolaan sumber daya air yang lebih melindungi hak Warga Negara?

Adapun beberapa tulisan-tulisan dari penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. *Maurizcha Salsabilla Rifa'i*<sup>14</sup>, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2018 menulis skripsi dengan judul “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Pemanfaatan Sumber Daya Air Gunung Muria Di Kabupaten Kudus*”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. “*Bagaimana penegakan hukum terhadap izin pemanfaatan sumber daya air Gunung Muria di Kabupaten Kudus*”?

---

<sup>14</sup> Maurizcha Salsabilla Rifa'i, 2018, *Penegakan hukum terhadap Pelanggaran Izin pemanfaatan sumber daya air Gunung Muria di Kabupaten Kudus*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

b. “*Apa konsekuensi hukum terhadap seseorang atau Badan Hukum yang melakukan pemanfaatan sumber daya air Gunung Muria di Kabupaten Kudus*”?

Dari pembahasan terhadap rumusan masalah tersebut penulis merumuskan kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa penegakan hukum terhadap izin pemanfaatan sumber daya air Gunung Muria di Kabupaten Kudus melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang menitikberatkan penggunaan instrumen hukum administrasi, yang mana dalam instrument tersebut terdapat 2 model pengawasan yaitu pengawasan preventif dan represif. *Pengawasan preventif* dilakukan untuk pengendalian dampak lingkungan, dan mencegah adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, sedangkan *pengawasan represif* dilakukan untuk mengembalikan keadaan seperti



semula, melakukan penyelamatan dan pengendalian terhadap pelanggaran.

2. Konsekuensi hukum terhadap oknum yang melakukan pemanfaatan sumber daya air Gunung Muria di Kabupaten Kudus. Sumber daya air mempunyai fungsi sosial yang berarti kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Pemanfaatan air yang dilakukan oleh perusahaan air sudah mengarah ke kegiatan eksploitasi sumber daya air karena debit air menjadi berkurang. Konsekuensi yang terjadi dari dampak pengambilan air yang merasakan dampak berkurangnya debit mata air adalah masyarakat disekitar lokasi pengambilan air. Dampak yang paling besar adalah para petani yang berada di desa-desa sepanjang Pegunungan Muria. Konsekuensi dari pemanfaatan air ini secara ilegal, Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus tidak menerima pajak retribusi dari perusahaan yang melakukan

pengambilan air di wilayah Kudus ini, karena melanggar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dengan nama PAP dipungut pajak atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatn air permukaan. Konsekuensi pidana juga harus diterapkan untuk pejabat pemerintah yang berwenang karena telah menerbitkan izin lingkungan tanpa disertai dengan persyaratan yang lengkap berupa amdalatau UKL-UPL. Konsekuensi pidana juga diterapkan untuk pengusaha yang melakukan pengambilan air Pegunungan Muria secara ilegal.

2. Agus Luthfi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember 2018, menulis Disertasi dengan judul *Model Tata Kelola Sumber Daya Air di Kabupaten Jember*. Secara spesifik dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

- a. Berapa besar potensi persediaan (stock) sumber daya air tanah yang terdapat di Desa Sumberjati?
- b. Berapa besar kebutuhan masyarakat akan sumber daya air tanah di Desa Sumberjati?
- c. Bagaimana daya dukung modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal alam, dan modal finansial terhadap tata kelola sumber daya air tanah yang berkelanjutan di Desa Sumberjati?
- d. Bagaimanakah model tata kelola sumber daya air tanah yang berkelanjutan di Desa Sumberjati

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian pada Disertasi tersebut disimpulkan bahwa:

- a. Potensi persediaan sumberdaya air tanah di Desa Sumberjati melimpah, dengan persediaan terbesar terdapat di Dusun Sepuran mencapai 61,45%. Total persediaan

dalam sehari sebanyak 44.415.648 liter atau 44.415,648 m<sup>3</sup> dengan kualitas memenuhi standar kelayakan sebagai air bersih

- b. Pemakaian sumberdaya air tanah penduduk Desa Sumberjati tidak efisien mencapai 255,5070 liter/kapita/hari, jauh diatas standar pemakaian air secara nasional dan Unesco. Kebutuhan sumberdaya air seluruh penduduk Desa Sumber Jati dapat terpenuhi dari persediaan sumberdaya air tanah yang ada.
- c. Daya dukung modal alam dan modal sosial merupakan kekuatan utama terhadap tata kelola sumberdaya air tanah berkelanjutan di Desa Sumberjati, sedangkan kelemahannya terletak pada modal fisik.
- d. Model tata kelola sumberdaya air tanah di Desa Sumberjati yang berkelanjutan berbentuk pemanfaatan barang publik menjadi barang privat untuk meningkatkan

nilai tambah berkelanjutan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Dengan nilai tambah tersebut, sumber daya air tanah yang bersifat common property resources dikelola secara bersama-sama oleh masyarakat melalui BUM Desa untuk menghindari inefisiensi dan konflik dalam menjadikan pengelolaan sumberdaya tersebut secara berkelanjutan.

3. *Jurnal M Qori Oktohandoko*<sup>15</sup>, Yogyakarta, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019. Menulis Jurnal dengan judul “*Pengelolaan Sumber Daya Air Perusahaan Air Minum Di Kota Yogyakarta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.85/PUU-XI/2013*”.

---

<sup>15</sup> M Qori Oktohandoko, *Pengelolaan Sumber Daya Air Perusahaan Air Minum di Kota Yogyakarta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.85/PUU-XI/2013*, Yogyakarta, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2, Nomor2, Oktober 2019 : 105-134, 2019

Penelitian ini mencoba mengkaji permasalahan hukum melalui tinjauan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan mengenai Pengelolaan Air pada PDAM Kota Yogyakarta, pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang Pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber daya air. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak. Hal ini Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 85/PUU-XI/2013 Tentang Pembatalan UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, telah memberikan perubahan dan dampak yang signifikan bagi perkembangan sumber daya air, dimana dalam UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, pihak Swasta dapat dengan leluasa menguasai dan/atau mengelola sumber daya air, Namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013

Tentang Pembatalan UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, konsep pengelolaan sumber daya air, berubah menjadi penguasaan pengelolaan sumber daya air dikelola oleh negara, dengan cara memberikan prioritas utama bagi BUMN (*Badan Usaha Milik Negara*) atau BUMD (*Badan Usaha Milik Daerah*) untuk mengelola sumber daya air. Konsep pengelolaan sumber daya air harus tetap mengacu pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dimana sumber daya air yang merupakan sumber-sumber penting bagi masyarakat harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4. Agus Surachman<sup>16</sup>, tahun 2017 menulis jurnal dengan judul “*Politik Hukum Sumber Daya Air di Era Globalisasi*”, dalam jurnal tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Agus Surachman, 2017, *Politik Hukum Sumber Daya Air di Era Globalisasi*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 3 No. 1

- a. Mengapa hukum sumber daya air bertentangan dengan UUD 1945?
- b. Bagaimana menempatkan politik sumber daya air kedalam bingkai Pancasila dan UUD 1945?

Dari hasil penelitian dalam jurnalnyanya disimpulkan bahwa:

- a. Pengaruh Globalisasi yang melanda seluruh dunia tak terkecuali Indonesia telah menggeser paradigma para pakar hukum dan ekonomi. Dibiidang ketatanegaraan termasuk tuntutan perubahan terhadap konstitusi dan pembuatan Undang-Undang dalam semua lini, termasuk ketika Undang-Undang No.11 Tahun 1974 dirubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2004, dan Undang-Undang Dasar Pasal 33 dirubah dengan menambahkan ayat (4) dan (5). Kita semua paham bahwa pendorong utama terjadinya



globalisasi adalah ekspansi kapitalisme global yang menuntut perekonomian seluruh dunia “diserahkan” kepada mekanisme pasar bebas. Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sangat dipengaruhi oleh kekuatan global yang berbentuk lembaga donor. Sehingga ia memberikan ruang gerak kaum kapitalis untuk menjadikan sumber daya air sebagai “komoditas ekonomi“, fungsi sosialnya sudah jauh bergeser kearah swastanisasi yang tidak berpihakk kepada kepentingan rakyat tetapi berpihak kepada kaum pemodal yang lebih mementingkan keuntungannya saja. Pergeseran Filosofis terhadap pengelolaan sumber daya air tersebutlah, yang pada akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

- b. Mengembalikan sistem pengelolaan sumber daya air kedalam bingkai Pancasila dan UUD 1945. Dengan melakukan evaluasi terhadap perUndang-Undangan yang telah dibuat berdasarkan parameter Pancasila dan UUD 1945 serta mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi agar membatalkannya apabila ada Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan melakukan *judisial review* ke Mahkamah Agung apabila peraturan yang kualitasnya berada di bawah Undang-Undang.

## 1.6.Kerangka Teori

### 1.6.1. Teori Negara Hukum

Telah dinyatakan secara tegas dalam konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>17</sup> Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang.<sup>18</sup> Sejarah timbulnya pemikiran atau cita Negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara atau pun ilmu kenegaraan. Cita Negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.<sup>19</sup>

Secara embrionik, gagasan Negara hukum yang telah di kemukakan oleh Plato, ketika ia memperkenalkan konsep *nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat

---

<sup>17</sup> Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>18</sup> Majda El. Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kencana, hlm. 1

<sup>19</sup> Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 1

di usia tuanya. Sementara itu, dalam dua tulisan pertama, *politeia* dan *politicos*, belum muncul istilah Negara hukum. Dalam *nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang Negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan kedalam bukunya *politica*.<sup>20</sup>

Aristoteles berpendapat bahwa pengertian Negara hukum itu timbul dari *polis* yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti Negara – Negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakte staat*). Dalam *polis* itu segala urusan Negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*), dimana

---

<sup>20</sup> Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 2

seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.<sup>21</sup>

Aristoteles juga mengatakan bahwa suatu negara yang baik ialah Negara yang di perintahkan dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu *pertama*, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; *kedua*, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan – ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang – wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; *ketiga*, pemerintah berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan – tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.<sup>22</sup>

Selanjutnya, suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara

---

<sup>21</sup> Moh. Kusnardi, 1987, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, hlm, 15

<sup>22</sup> *Ibid*

hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
- b. Adanya pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan.<sup>4</sup>Adanya Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtsstaat*), bukan Negara kekuasaan (*machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang – undang Dasar, adanya jaminan – jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara

---

<sup>23</sup> Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 1966, hlm. 24

dalam hukum, serta menjamin bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham negara hukum itu, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah itu sendiri sesuai dengan prinsip *the rule of law, and not of man*, yang jelas dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, *nomos*.<sup>24</sup>

Kemudian dari sisi politik, bahwa yang menjadi tugas pokok negara yang menganut ideologi semacam ini, dititikberatkan pada bagaimana menjamin dan melindungi status ekonomi dari kelompok yang menguasai alat-alat pemerintahan yang dalam sistem kelas dikenal dengan istilah *ruling elite*, yang merupakan kelas penguasa atau golongan eksekutif. Paham negara hukum formal

---

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 57

seperti ini menimbulkan berbagai akibat buruk bagi kalangan selain *the ruling class* atau kelas bawah dalam wujud (1) kelas bawah tidak mendapat perhatian serius oleh alat-alat pemerintahan; (2) lapangan pekerjaan alat-alat pemerintahannya sangat sempit; (3) terjadi pemisahan antara negara dan masyarakatnya<sup>25</sup>

Konsepsi Negara hukum yang hendak di wujudkan Indonesia adalah sistem hukum Pancasila Yang pada dasarnya di pengaruhi oleh dua sistem hukum yang berkembang sistem hukum yang di dasarkan sesuai dengan Pancasila.<sup>26</sup> Konsep hukum tersebut ialah konsep hukum *eropa* continental serta konsep hukum *anglo saxon the rule of the law*, penerapan dua sistem konsep hukum ini di sebabkan karena pesatnya dinamika sosial yang terjadi di masyarakat yang menghendaki penerapan hukum yang

---

<sup>25</sup> Utrecht, 1985, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ichtiar Baru, hlm. 3-4

<sup>26</sup> Mahfud MD, 2010, *Perdebatan Hukum tata negara pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers hlm 8.



mencerminkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan.<sup>27</sup>

Semangat untuk menempatkan hukum sebagai ujung tombak pembaharuan hukum ini, pada prinsipnya memiliki tujuan agar hukum dapat mengambil perannya sebagai panglima reformasi demokrasi. Implementasi hukum sebagai panglima adalah aturan-aturan yang menitikberatkan pada pembatasan kekuasaan guna mencegah absolutisme yang mengarah kepada “*onregmatigedaad*” bahkan berbuah tindakan “*ongrondwetting*” (bertentangan dengan Undang-Undang dasar).<sup>28</sup>

Dalam Praktek penggunaan kekuasaan ini tidak jarang menimbulkan masalah yakni berupa tindakan sewenang-wenang (*a bus de droit/willikeur*) penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) kekeliruan menafsirkan hukum (*ermessen*)

---

<sup>27</sup> Sumali. 2003, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif*. UMM Press, 2003, Malang hlm. 12

<sup>28</sup> Aswanto, 2012, *Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 3

*unterschreing*), serta melanggar hukum dengan sengaja (*ermessen uberschetiung*). Yang dampak jutsru merugikan Masyarakat akibat tidak sedikit warga Negara mulai resah mengeluhkan Intervensi Negara yang sifat Kontra produktif, dan tidak jarang bertindak refresif dan desktruktif. Demikian dalam konsep Negara Hukum di Indonesia memuat unsur yang sangat esensial yaitu Kekuasaan Pemerintah di batasi demi terpelihara kebebasan dan hak dasar Warga Negara. Dan merupakan satu subsistem untuk mewujudkan cita hukum Pancasila, memberikan Fondasi hukum yang kuat bagi Kepresidenan sebagai kepala Pemerintahan dan kepala Negara dalam pelaksanaan kewenangannya dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia. Karena konsep hukum yang hendak diwujudkan di Indonesia adalah sistem hukum Pancasila yang berdasarkan atas kepentingan Rakyat Semata<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Jimly Assidique .*op.cit.* hlm 309-310

### 1.6.2. Teori Keadilan

Kata adil (*al-'adl*) berasal dari bahasa Arab yang ditemukan dalam al-Qur'an sebanyak 28 tempat, yang secara etimologi bermakna pertengahan.<sup>30</sup> Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan didefinisikan sama berat (*seimbang*), tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, serta berpegang pada kebenaran.<sup>31</sup>

Adil secara lebih jauh diartikan bahwa suatu keputusan dan tindakan harus berdasarkan pada norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya sesuatu yang relatif, dalam artian setiap orang tidak sama, adil menurut satu pihak belum tentu untuk pihak lainnya. Standar ukuran keadilan sangat beragam dan berbeda dari masing-masing tempat, setiap ukuran dimaknai dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan kaidah dan norma

---

<sup>30</sup> Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, 1981, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 448 – 449

<sup>31</sup> Depdiknas, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 8

serta ketertiban umum yang ada dari masyarakat tersebut.<sup>32</sup>

“Keadilan”, “legalitas” serta “supremasi hukum” adalah suatu *instrument* yang digunakan untuk menghargai Hak Asasi Manusia (HAM). Tetapi banyaknya aturan-aturan yang ada, ternyata keadaan di Indonesia tidak dirasakan menjadi lebih baik.<sup>33</sup>

Beberapa teori mengenai keadilan yang dikemukakan oleh tokoh :

### 1) Teori keadilan Aristoteles

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari

---

<sup>32</sup> M.Agus Santoso, 2014, “*Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*”, Cetaakan kedua, Jakarta: Kencana, hlm. 85

<sup>33</sup> Jeffry Alexander Ch. Likadja, 2015, *Memaknai “Hukum Negara (Law Through State)” dalam Bingkai “Negara Hukum (Rechtstaat)”* Hasanuddin Law Review Vol. 1 No. 1, hlm. 78

filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>34</sup>

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa<sup>35</sup>

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan

---

<sup>34</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, hlm 24

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 25

mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>36</sup>

Lebih lanjut, Aristoteles menyatakan bahwa keadilan bukan persamaan, bentuk-bentuk keadilan ada dua yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan legal mencakup keadilan distributif dan keadilan komutatif, karena keadilan legal mencakup seluruh keseluruhan hukum. Dalam keadilan legal menuntut orang tunduk pada semua Undang-Undang, karena Undang-Undang menyatakan kepentingan umum. Keadilan legal

---

<sup>36</sup> Pan Mohamad Faiz, 2009. “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor1, hlm. 135

menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan sama oleh negara di hadapan dan berdasarkan pada hukum yang berlaku. Semua pihak dijamin mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>37</sup>

Secara lebih lanjut, keadilan menurut Arsitoteles seperti yang dikemukakan oleh Theo Huijbers dalam Hyronimus Rhiti<sup>38</sup> adalah sebagai berikut:

- a. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama

---

<sup>37</sup> Leli Joko Suryono, *Asas Keadilan Pada Kontrak di Bidang Hubungan Industrial*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2011 hlm. 21

<sup>38</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum* Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk.Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 242

- b. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- c. Keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- d. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “*suatu rasa tentang apa yang pantas*”.

## 2) Teori Keadilan John Rawls

John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai *fairness*, dengan kata lain prinsip – prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan. Dalam keadilan sebagai *fairness*, posisi kesetaraan asali atau dasar seseorang berkaitan dengan



kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. John Rawls mengasumsikan bahwa posisi asali ini tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan, namun lebih dipahami sebagai hipotesis yang dicirikan mendekati pada konsepsi keadilan tertentu.<sup>39</sup>

Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagaiberikut:

- a. Keadilan merupakan suatu hasil dari pilihanyang adil. Rawls beranggapan bahwa sesungguhnya manusia dalam masyarakat itu tidak mengetahui posisinya yang asli, tidak tahu tujuan serta rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu bahwa mereka milik dari masyarakat apa dan dari

---

<sup>39</sup> John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar – dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm 13

generasi mana (*veil of ignorance*). Atau dengan kata lain, bahwa individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karenaitu orang kemudian memilih prinsip keadilan.

- b. Keadilan sebagai "*fairness*" menghasilkan keadilan prosedural murni. Di dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar guna menentukan apakah "*adil*" terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasil semata, namun juga dari sistemnya atau juga proses itu sendiri.
- c. Terdapat dua prinsip keadilan. *Pertama*, prinsip kebebasan yang sama

sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini meliputi:<sup>40</sup>

- 1) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik,
- 2) Kebebasan berbicara,
- 3) Kebebasan berkeyakinan,

*Kedua*, prinsip kebebasan menjadi diri sendiri (*person*). Yaitu hak untuk mempertahankan milik pribadi. Prinsip kedua ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

### **3) Teori Keadilan Hans Kelsen**

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu aturan atau tertib social tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran

---

<sup>40</sup>DamanhuriFattah,*TeoriKeadilanMenurutJohnRawls*,  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>, Diakses  
terakhir tanggal 12 September 2018

bisa tumbuh dan berkembang, karena keadilan menurutnya adalah “keadilan kemerdekaan”, “keadilan perdamaian”, “keadilan demokrasi-keadilan toleransi”.<sup>41</sup>

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab

---

<sup>41</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 2014, Cetakan Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 174

dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.<sup>42</sup>

### 1.6.3. Teori Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan terjemahan dari *sustainable development* yang dipopulerkan oleh *World Commission on Environment and Development (WCED)* yang dibentuk oleh PBB lewat publikasi bukunya yang berjudul *Our Common Future*. Tugas utama Komisi itu mengadakan penelaahan penyerasian lingkungan (*environment*) dan pembangunan (*development*) yang dalam kenyataannya sering dipertentangkan satu dengan yang lain.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Hans Kelsen, 2011, "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, hlm 11

<sup>43</sup> Koesnadi Hardja soemantri, *Aspek Hukum Pembangunan Berkelaniutan*, Makalah yang disampaikan pada Pembukaan Kuliah Program Pascasarjana Tahun Akademik 1996/1997, Tanggal 2 September 1996 hlm.4

*Sustainable Development* atau Pembangunan berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya alam melalui pembangunan untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang dilakukan tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan, sehingga ada keterkaitan yang erat antar hak atas pembangunan (*right to development*) dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Pembangunan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Inti dari pembangunan berkelanjutan adalah keadilan dan berkelanjutan.<sup>44</sup>

Pembangunan berkelanjutan pada hakikatnya merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan pemenuhan hak generasi yang akan datang. Menurut Otto Soemarwoto pembangunan tidak boleh bersifat serakah untuk kepentingan diri sendiri melainkan

---

<sup>44</sup>Hadi Setia Tunggal, 2011, *Himpunan Peraturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Hevarindo, Hlm. 7

memperhatikan juga kepentingan anak cucu dengan berusaha meninggalkan sumberdaya yang cukup dan lingkungan hidup yang sehat serta dapat mendukung kehidupan mereka dengan sejahtera.<sup>45</sup>

Secara sederhana pembangunan berkelanjutan (*Sustainable development*) sebagai suatu upaya pemenuhan kebutuhan hidup masa sekarang dengan memperhatikan kesinambungan hidup generasi mendatang. Pembangunan dilakukan oleh setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang dengan maksud untuk mensejahterakan warganya, yang menjadi keprihatinan sekarang adalah adanya desakan semakin keras untuk melanjutkan pola pembangunan konvensional, terutama di Negara berkembang disebabkan oleh

---

<sup>45</sup> Hasni, 2010, *Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH Edisi Kedua*, P.T. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm, 26

pertambahan penduduk yang semakin banyak dan keinginan mengatasi kemiskinan yang cukup parah.<sup>46</sup> Konsep *sustainability use* mencoba untuk menjawab berbagai pertanyaan seputar pengorbanan factor ekonomi dan pembangunan untuk kepentingan lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada pola pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>47</sup> Konsep tersebut hendaknya menjadi suatu konsep atau asas yang disisipkan keseluruhan bentuk regulasi pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan di Indonesia. Hal ini menjadi penting terlebih pada saat hukum dapat berfungsi sebagai suatu *tool* yang turut serta dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup>Imam Supardi, 2003, *Lingkungan hidup dan kelestariannya*, PT.Alumni, Bandung, hlm. 209

<sup>47</sup> Deni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, setara press, cetakan pertama 2014, hlm 95

<sup>48</sup> *Ibid*